

**PERAN DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DALAM
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERAMPASAN
TERHADAP HASIL TANGKAPAN NELAYAN
RAJUNGAN DI WILAYAH PERAIRAN
LAMPUNG**

(Studi pada Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung)

(Skripsi)

Oleh

AYI MELISA CENDIQIA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

PERAN DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERAMPASAN TERHADAP HASIL TANGKAPAN NELAYAN RAJUNGAN DI WILAYAH PERAIRAN LAMPUNG (Studi pada Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung)

**Oleh
AYI MELISA CENDIQIA**

Tindak pidana perampasan terhadap hasil tangkapan nelayan rajungan yang terjadi di wilayah perairan Lampung merupakan tindak pidana yang harus ditanggulangi dalam rangka menciptakan rasa aman bagi para nelayan. Sehubungan dengan hal tersebut maka Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung melaksanakan peran sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dimiliki. Permasalahan penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah peran Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung dalam penanggulangan perampasan hasil tangkapan nelayan rajungan di wilayah Perairan Lampung? (2) Apakah faktor-faktor yang menghambat peran Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung dalam penanggulangan perampasan hasil tangkapan nelayan rajungan di wilayah Perairan Lampung?

Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Narasumber penelitian terdiri dari Penyidik Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: (1) Peran Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung dalam penanggulangan perampasan hasil tangkapan nelayan rajungan di wilayah Perairan Lampung termasuk dalam peran normatif dan faktual. Peran normatif dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan sedangkan peranan faktual dilaksanakan dengan tindakan penyidikan. Penyidikan dilaksanakan dengan serangkaian tindakan yang ditempuh oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Tindakannya meliputi mencari dan mengumpulkan alat bukti terkait tindak pidana perampasan terhadap hasil tangkapan nelayan rajungan di wilayah perairan Lampung dan menemukan tersangkanya. Setelah penyidikan selesai dilaksanakan maka perkara dilimpahkan ke Kejaksaan dan Pengadilan untuk proses hukum selanjutnya sesuai dengan sistem peradilan pidana. (2) Faktor-faktor yang menghambat peran Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung dalam penanggulangan tindak pidana perampasan terhadap hasil tangkapan nelayan rajungan di wilayah perairan Lampung terdiri dari faktor aparat

Ayi Melisa Cendiqia

penegak hukum, yaitu adanya penyidik Direktorat Kepolisian Perairan yang berpotensi menyalahgunakan kewenangan diskresi dan keterbatasan faktor sarana dan prasarana patroli pada Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung, sehingga penyidikan terhadap tindak pidana perampasan terhadap hasil tangkapan nelayan rajungan mengalami hambatan.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Penyidik Direktorat Kepolisian Perairan disarankan untuk melaksanakan penyidikan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai efisiensi dan efektifitas dalam sistem peradilan pidana. (2) Penyidik Direktorat Kepolisian Perairan disarankan untuk mengembangkan jaringan kerja sama dengan berbagai pihak dalam upaya penanggulangan perampasan terhadap hasil tangkapan nelayan rajungan.

Kata Kunci: Peran Kepolisian Perairan, Perampasan, Nelayan Rajungan

**PERAN DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DALAM
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERAMPASAN
TERHADAP HASIL TANGKAPAN NELAYAN
RAJUNGAN DI WILAYAH PERAIRAN
LAMPUNG**

(Studi pada Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung)

Oleh

AYI MELISA CENDIQIA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

Judul Skripsi

**: PERAN DIREKTORAT KEPOLISIAN
PERAIRAN DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA PERAMPASAN
TERHADAP HASIL TANGKAPAN
NELAYAN RAJUNGAN DI WILAYAH
PERAIRAN LAMPUNG (Studi pada
Direktorat Kepolisian Perairan Polda
Lampung)**

Nama Mahasiswa

: Ayi Melisa Cendiqia

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1412011062

Bagian

: Hukum Pidana


Fakultas

: Hukum


MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.
NIP 19610912 198603 1 003


Firdanefi, S.H., M.H.
NIP 19631217 198803 2 003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN


1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Firganefi, S.H., M.H.

Penguji Utama : Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum



Armen Yasir, S.H., M.Hum.
NIP 19620622 198703 1 005

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 29 Juni 2018

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ayi Melisa Cendiqia

NPM : 1412011062


Jurusan : Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“PERAN DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERAMPASAN TERHADAP HASIL TANGKAPAN NELAYAN RAJUNGAN DI WILAYAH PERAIRAN LAMPUNG (STUDI PADA DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN POLDA LAMPUNG)”** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, Mei 2018




Ayi Melisa Cendiqia
NPM. 1412011062

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 21 Mei 1996, sebagai anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Zainal Ali dan Ibu Daryati.

Jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh adalah pada Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Sukarame Bandar Lampung diselesaikan pada Tahun 2008, SMP Negeri 29 Bandar Lampung diselesaikan pada Tahun 2011, dan SMA Negeri 5 Bandar Lampung diselesaikan pada Tahun 2014. Pada Tahun 2014 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada tahun 2017 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Gayau Sakti Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah.

MOTO

Fiat justitia ruat caelum

(Hendaklah keadilan ditegakkan, walaupun langit akan runtuh)

-Lucius Calpurnius Piso Caesoninus-

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orangtua tercinta
yang telah memberikan cinta kasih, doa dan memperjuangkan
keberhasilan penulis

Kakak dan Adik tersayang
yang telah memberikan cinta kasih, doa dan memperjuangkan
keberhasilan penulis

Almaterku
Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil 'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan kehendaknya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Peran Direktorat Kepolisian Perairan dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perampasan terhadap Hasil Tangkapan Nelayan Rajungan di Wilayah Perairan Lampung (Studi pada Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung)**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa selama proses penyusunan sampai terselesaikannya skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, atas bimbingan, saran dan kritik dalam penyusunan sampai selesainya skripsi ini
4. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, atas bimbingan, saran dan kritik dalam penyusunan sampai selesainya skripsi ini
5. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H., selaku Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini

6. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H., selaku Pembahas II, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama menempuh studi
8. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh studi
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu

Penulis berdoa semoga semua kebaikan dan amal baik yang telah diberikan akan mendapatkan balasan pahala dari sisi Allah SWT, dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, Juli 2018

Penulis

DAFTAR ISI

I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah.....	1
	B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	10
	C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
	D. Kerangka Teori dan Konseptual.....	11
	E. Sistematika Penulisan	16
II	TINJAUAN PUSTAKA	18
	A. Tugas, Fungsi dan Wewenang Direktorat Kepolisian Perairan	18
	B. Teori Peran	21
	C. Teori tentang Penanggulangan Tindak Pidana.....	22
	D. Pengertian Penyidikan, Tugas dan Wewenang Penyidik.....	23
	E. Tindak Pidana Perampasan dan Undang-Undang yang Mengatur ...	29
	F. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana.....	37
III	METODE PENELITIAN	39
	A. Pendekatan Masalah.....	39
	B. Sumber dan Jenis Data	39
	C. Penentuan Narasumber.....	41
	D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	41
	E. Analisis Data	42
IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
	A. Peran Direktorat Kepolisian Polda Lampung dalam Penanggulangan Perampasan Hasil Tangkapan Nelayan Rajungan di Wilayah Perairan Lampung	43

B. Faktor-Faktor yang Menghambat Peran Direktorat Kepolisian Polda Lampung dalam Penanggulangan Perampasan Hasil Tangkapan Nelayan Rajungan di Wilayah Perairan Lampung	71
---	----

V PENUTUP	78
A. Simpulan	78
B. Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu institusi penegak hukum yang melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan legitimasi hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsi utama dari Kepolisian adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum, sehingga dapat dikatakan bahwa tugas Kepolisian adalah melakukan pencegahan terhadap tindak pidana dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.¹

Polisi adalah hukum yang hidup dan melalui polisi maka berbagai janji dan tujuan hukum untuk mengamankan serta melindungi masyarakat akan menjadi kenyataan. Perincian tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, misalnya membuktikan hal tersebut, di antaranya yaitu:

1. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
2. Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan.
3. Memelihara keselamatan Negara terhadap gangguan dari dalam.
4. Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat
5. Mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara.²

¹ Mahmud Mulyadi, *Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana*, USU Press, Medan, 2009, hlm.40

² *Ibid*, hlm.41

Perincian tugas-tugas polisi sebagaimana yang tertera di atas, mencapai dan memelihara ketertiban merupakan tugas pokok yang harus dilakukan oleh polisi. Persoalan mulai timbul pada saat dipertanyakan dengan cara bagaimanakah tujuan tersebut hendak dicapai. Ternyata pekerjaan Kepolisian tersebut hanya boleh dijalankan dengan mengikuti dan mematuhi berbagai pembatasan tertentu. Salah satu dari pembatasan-pembatasan tersebut adalah hukum. Polisi ditugasi untuk menciptakan dan memelihara ketertiban dalam kerangka hukum yang berlaku³.

Kepolisian dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 merupakan sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kepolisian dalam undang-undang tersebut juga disebutkan mempunyai tujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan dalam masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Disepakati atau tidak sebenarnya Polisi adalah pekerja sosial berseragam, tidak dapat disangkal bahwa mereka menyediakan sesuatu yang dalam arti luas dapat disebut sebagai pelayanan sosial bagi masyarakat yang menjadi tanggung jawab mereka. Jelas, hanya sebagian kecil dari kerja rutin aparat kepolisian harus mengarah kepada mencegah, menjawab, dan menangani

³Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 113

tindak pidana. Sebenarnya jasa yang mereka berikan, entah berkaitan dengan tindak pidana atau tidak, merupakan suatu bentuk layanan jasa sosial.⁴

Polisi pada hakekatnya dihadapkan kepada suatu situasi konflik dan Polisi bertugas untuk mengambil keputusan. Apabila pada akhirnya Polisi bertindak, maka pada saat tersebut Polisi telah melakukan suatu yang menguntungkan atau melindungi salah satu pihak dalam konflik, tetap dengan melawan, mengalahkan “merugikan” pihak yang lain, tetapi sulit juga untuk mengharapkan, Polisi selalu akan mempertimbangkan dengan masak-masak segala etis dan moral. Untuk itu, maka Polisi tidak hanya harus berbuat sebagai seorang Polisi, melainkan juga seorang filosofi.⁵ Kepolisian berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) diberikan kewenangan dalam hal melaksanakan tugas sebagai penyelidik dan penyidik.

Penyelidikan merupakan tindakan, bukanlah suatu tindakan atau fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.⁶

⁴Robert R. Friedmann, *Kegiatan Polisi dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat perbandingan perspektif dan prospeknya*, PT. Cipta Manunggal, Jakarta, 1998, hlm. 83-84

⁵Satjipto Rahardjo, *Op.Cit*, hlm. 113-117

⁶Ratna Sari, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Hukum Acara Pidana*, Kelompok Studi Hukum Dan Masyarakat Fakultas Hukum USU, Medan, 1995, hlm. 30

Berdasarkan kewenangan Aparat Kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik dalam membantu memperlancar proses penyidikan maka seorang aparat Kepolisian juga berwenang untuk melakukan Penangkapan, yaitu wewenang yang diberikan kepada penyidik khususnya yang diberikan oleh KUHAP sangatlah luas. Bersumber dari wewenang tersebut, penyidik berhak mengurangi kebebasan dan hak asasi seseorang, selama masih berpijak pada suatu landasan hukum yang sah. Salah satu wewenang untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka pelaku tindak pidana. Aparat kepolisian juga berwenang melakukan penahanan, yang merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang, sehingga penahanan merupakan suatu kewenangan penyidik yang sangat bertentangan dengan Hak Asasi Manusia.⁷

Penahanan berkaitan erat dengan penangkapan karena seorang tersangka pelaku tindak pidana yang setelah ditangkap dan memenuhi persyaratan sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-undang, baru dapat dikenakan penahanan guna kepentingan pemeriksaan. Jadi penangkapan merupakan langkah awal dari perampasan kemerdekaan tersangka atau terdakwa.⁸

Sebagai satu kesatuan dalam kebijakan kriminal dan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari kebijakan sosial dengan tujuan utama memberikan perlindungan kepada masyarakat guna mencapai kesejahteraan bersama. Tindak pidana yang terjadi selama ini sudah mencapai batas yang dikhawatirkan, yang dampaknya secara luas dapat meresahkan masyarakat, karena tindak pidana yang sering terjadi jarang disertai dengan tindakan penganiayaan serta perlakuan

⁷Mahmud Mulyadi, *Op.Cit*, hlm. 20

⁸ Ratna Nurul Afiah, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1986, hlm. 35-36

kekerasan yang dilakukan terhadap korban. Sehingga peristiwa-peristiwa semacam itu kemudian menimbulkan trauma bagi masyarakat sekitar.

Tindak pidana yang dilakukan oleh para pelaku tidak hanya terjadi di daerah perkotaan dan pedesaan, tetapi juga terjadi kepada para nelayan yang bekerja mencari nafkah di tengah lautan. Nelayan sebagai bagian dari masyarakat juga yang patut dilindungi dalam hukum nasional sebab pada umumnya nelayan termasuk warga negara Indonesia yang berekonomi lemah.

Nelayan merupakan kelompok masyarakat yang mata pencahariannya sebagian besar bersumber dari aktivitas menangkap dan mengumpulkan hasil laut dan sebagai mata pencaharian utama bagi para nelayan, aktivitas yang dilakukan tersebut sebagai sumber utama kesejahteraan nelayan. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 huruf (i) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam bahwa dalam mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, harus berdasarkan pada asas kesejahteraan.

Asas kesejahteraan yang sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang tersebut adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan nelayan harus dilakukan guna mencapai kesejahteraan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam, namun nampaknya asas tersebut belum terimplementasikan dengan baik dan belum dirasakan manfaatnya oleh para nelayan mengingat masih terjadinya tindak pidana perampasan terhadap hasil tangkapan nelayan di wilayah perairan.

Salah satu contoh perampasan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana adalah perampasan dengan modus pembelian hasil tangkapan nelayan berupa rajungan di wilayah perairan Pantai Timur Lampung tepatnya di perairan Kuala Seputih Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung. Para pelaku tindak pidana tersebut merampas dan memaksa nelayan untuk menjual hasil tangkapannya dengan harga yang murah.

Kronologisnya adalah kasus perampasan terhadap hasil tangkapan nelayan rajungan asal Pantura terjadi di wilayah perairan Kuala Seputih Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung yaitu dua kasus yang dilaporkan secara formal dan dari dua laporan tersebut, satu laporan sudah berhasil ditindaklanjuti dan menahan lima orang tersangka. Tim pengungkapan kasus dipimpin Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Zulficar Mochtar yang secara langsung datang ke Lampung dan berkoordinasi dengan aparat keamanan setempat. Sesampainya di Lampung, Zulficar bersama Yunus Husein dan Brigjen A. Kamil Razak dari Satgas 115 langsung melakukan pertemuan dan diskusi dengan Kapolda Lampung, Polair, Lanal, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Lampung, dan berbagai pihak lainnya, di Mapolda Lampung.⁹

Kapolda Lampung menghimbau agar nelayan yang menjadi korban perampasan tidak ragu-ragu untuk mengontak dan melaporkannya dan jajarannya, sehingga bisa melakukan pengusutan dan langkah-langkah pengamanan yang dibutuhkan. Kapolda Lampung siap berkoordinasi dengan jajarannya dan menyiapkan berbagai fasilitas yang dimiliki serta siap menindaklanjuti di lapangan begitu ada

⁹<https://news.detik.com/berita/3282801/kkp-ungkap-kasus-perompakan-nelayan-rajungan-di-perairan-lampung>. Diakses 5 Desember 2017, Pukul 15.30 WIB

laporan masuk terkait perampasan tersebut. Pada pertemuan tersebut direkomendasikan beberapa hal, yaitu pertama mengaktifkan Call Center atau Hotline, sehingga nelayan bisa langsung mengontak bila mengalami gangguan atau persoalan di laut. Kedua, melakukan pemetaan bersama kerawanan lokasi-lokasi, baik di wilayah Lampung, maupun provinsi dan lokasi sekitarnya yang disinyalir cukup rawan untuk kasus perampasan maupun kasus terkait lain. Ketiga, menyiapkan dan melakukan patroli terkoordinasi dan Operasi Bersama di perairan Lampung dan sekitarnya dengan dipimpin oleh Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Zulficar Mochtar dengan melibatkan Polda dan unsur terkait. Keempat, mendorong agar nelayan-nelayan andon dari Pantura yang menangkap di wilayah Lampung, aktif mengurus surat izin/SIPI Andon ke Dinas KP, sehingga diketahui dan terdata. Kelima, Rajungan hasil tangkapan sebaiknya dijual di sekitar Lampung sesuai ketentuan. Harga relatif bagus, dan beberapa UPI yang ada di Lampung selalu siap menerima. Untuk menjamin agar kualitas rajungan yang ditangkap bagus dan layak ekspor, sehingga harganya tinggi, nelayan diharapkan bisa melakukan penanganan yang lebih baik.¹⁰

Pihak Kepolisian dalam hal ini melaksanakan perannya dalam menanggulangi tindak pidana perampasan terhadap hasil tangkapan nelayan rajungan di wilayah perairan. Peran merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang kepolisian sebagai aparat penegak hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹⁰<https://news.detik.com/berita/3282801/kkp-ungkap-kasus-perompakan-nelayan-rajungan-di-perairan-lampung>. Diakses 5 Desember 2017, Pukul 15.30 WIB

Tugas pokok kepolisian menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi kepolisian menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah melaksanakan fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Wewenang kepolisian sebagaimana diatur Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Penegakan hukum memiliki peran yang besar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menjamin kepentingan mayoritas masyarakat atau warga negara, terjaminnya kepastian hukum sehingga berbagai perilaku kriminal (yang selanjutnya disebut tindak pidana) dan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan anggota masyarakat atas anggota masyarakat lainnya akan dapat dihindarkan. Dengan kata lain penegakan hukum secara ideal akan dapat mengantisipasi berbagai penyelewengan pada anggota masyarakat dan adanya pegangan yang pasti bagi masyarakat dalam menaati dan melaksanakan hukum. Pentingnya masalah penegakan hukum dalam hal ini berkaitan dengan semakin meningkatnya kecenderungan berbagai fenomena tindak pidana baik secara

kuantitatif dan kualitatif serta mengalami kompleksitas baik pelaku, modus, bentuk, sifat, maupun keadaannya. Tindak pidana seakan telah menjadi bagian dalam kehidupan manusia yang sulit diprediksi kapan dan di mana potensi tindak pidana akan terjadi.

Penyidikan oleh kepolisian dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada tahap pertama harus dapat memberikan keyakinan, walaupun sifatnya masih sementara, kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya. Apabila berdasarkan keyakinan tersebut penuntut umum berpendapat cukup adanya alasan untuk mengajukan tersangka kedepan sidang pengadilan untuk segera disidangkan. Di sini dapat terlihat bahwa penyidikan suatu pekerjaan yang dilakukan untuk membuat terang suatu perkara, yang selanjutnya dapat dipakai oleh penuntut umum sebagai dasar untuk mengajukan tersangka beserta bukti-bukti yang ada kedepan persidangan. Bila diperhatikan pekerjaan ini mempunyai segi-segi yuridis, oleh karena keseluruhan pekerjaan ini ditujukan pada pekerjaan disidang pengadilan. Penyidikan dilakukan untuk kepentingan peradilan, khususnya untuk kepentingan penuntutan, yaitu untuk menentukan dapat tidaknya suatu tindakan atau perbuatan dilakukan penuntutan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis melakukan kajian dan penelitian dengan judul “Peran Direktorat Kepolisian Perairan dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perampasan terhadap Nelayan Rajungan di Wilayah Perairan Lampung” (Studi pada Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah peran Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung dalam penanggulangan perampasan hasil tangkapan nelayan rajungan di wilayah Perairan Lampung?
- b. Apakah faktor-faktor yang menghambat peran Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung dalam penanggulangan perampasan hasil tangkapan nelayan rajungan di wilayah Perairan Lampung?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian ilmu hukum pidana, yang berkaitan dengan Peran Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung dalam penanggulangan perampasan hasil tangkapan nelayan rajungan di wilayah Perairan Lampung dan faktor-faktor yang menghambat kepolisian tersebut. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung dan ruang lingkup waktu penelitian adalah pada Tahun 2018.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui peran Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung dalam penanggulangan perampasan hasil tangkapan nelayan rajungan di wilayah Perairan Lampung

- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat peran Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung dalam penanggulangan perampasan hasil tangkapan nelayan rajungan di wilayah Perairan Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan kajian hukum pidana, khususnya tentang peran Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana perampasan hasil tangkapan nelayan rajungan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kepolisian sebagai aparat penegak hukum.

- b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara positif bagi pihak kepolisian dalam melaksanakan perannya sebagai aparat penegak hukum menghadapi perkembangan kehidupan masyarakat dan terjadinya tindak pidana yang semakin kompleks dewasa ini.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum¹¹. Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

¹¹ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.103

a. Teori Peran

Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status), yang memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.¹²

Secara umum peran adalah suatu keadaan di mana seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya dalam suatu sistem atau organisasi. Kewajiban yang dimaksud dapat berupa tugas dan wewenang yang diberikan kepada seseorang yang memangku jabatan dalam organisasi.

Selanjutnya peran terbagi menjadi:

- a. Peran normatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat
- b. Peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
- c. Peran faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.¹³

Terkait dengan peran tersebut, pihak kepolisian memiliki kewenangan dalam bidang penyidikan. Menurut Pasal 14 Ayat (1) huruf (g) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian diketahui bahwa wewenang penyidik adalah melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

¹² Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Press. Jakarta. 2002. hlm.242

¹³ *Ibid.* 2002. hlm.243-244

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 pada Pasal 15 Ayat (1), menyatakan bahwa wewenang penyidik adalah:

- 1). Menerima laporan atau pengaduan.
- 2). Melakukan tindakan pertama pada tempat kejadian.
- 3). Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
- 4). Menerima dan menyimpan barang temuan sementara waktu.

b. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:

- 1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)
Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.
- 2) Faktor penegak hukum
Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.
- 3) Faktor sarana dan fasilitas
Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.
- 4) Faktor masyarakat
Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam menegakannya.¹⁴

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran¹⁵
- b. Direktorat Kepolisian Perairan menurut Keputusan Kapolri Nomor Pol: Kep /53 /X /2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah satuan Kepolisian yang tugas pokoknya yaitu sebagai penyelenggara fungsi Kepolisian perairan yang mencakup patroli termasuk penanganan pertama terhadap tidak pidana, pencarian dan penyelamatan kecelakaan laut dan pembinaan masyarakat pantai/perairan serta bina fungsi Kepolisian dalam lingkungan Kepolisian Daerah.
- c. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

¹⁴ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hlm.8-10

¹⁵ Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pngantar*. Rajawali Press. Jakarta. 2002. hlm.243

Indonesia). Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 2).

- d. Penanggulangan tindak pidana adalah berbagai tindakan atau langkah yang ditempuh oleh aparat penegak hukum dalam rangka mencegah dan mengatasi suatu tindak pidana dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan melindungi masyarakat dari tindak pidana¹⁶
- e. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁷
- f. Perampasan menurut Pasal 368 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan suatu barang yang seeluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat hutang atau menghapuskan piutang, dihukum karena memeras dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun
- g. Nelayan menurut Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.

¹⁶ Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001. hlm. 23

¹⁷ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta. 1993. hlm. 46.

- h. Rajungan menurut Penjelasan Pasal 9 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam adalah salah satu jenis ikan, yaitu organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

I PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka terdiri dari pengertian peran, kepolisian, penyidikan, penanggulangan tindak pidana dan tindak pidana perampasan.

III METODE PENELITIAN

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis mengenai Peran Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung dalam penanggulangan perampasan hasil tangkapan nelayan rajungan di wilayah Perairan Lampung dan faktor-faktor yang menghambat Peran Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung dalam penanggulangan perampasan hasil tangkapan nelayan rajungan di wilayah Perairan Lampung tersebut

V PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditunjukkan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tugas, Fungsi dan Wewenang Direktorat Kepolisian Perairan

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan Pasal 5 disebutkan bahwa Kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran:

- a. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
- b. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.

Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok Kepolisian adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Pelaksanaan ketentuan tersebut hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden baik di bidang fungsi Kepolisian preventif maupun represif yustisial. Namun demikian pertanggungjawaban tersebut harus senantiasa

berdasar kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak terjadi intervensi yang dapat berdampak negatif terhadap pemuliaan profesi kepolisian.

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia), Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 2, fungsi Kepolisian adalah di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Keputusan Kapolri Nomor Pol: Kep /53 /X /2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, ruang lingkup kegiatan Direktorat Kepolisian Perairan sesuai dengan tugas pokoknya yaitu sebagai penyelenggara fungsi Kepolisian perairan yang mencakup patroli termasuk penanganan pertama terhadap tidak pidana, pencarian dan penyelamatan laka laut dan pembinaan masyarakat pantai/perairan serta bina fungsi Kepolisian dalam lingkungan Kepolisian Daerah.

Pelaksanaan tugas pokok Direktorat Kepolisian Perairan menurut Keputusan Kapolri Nomor Pol: Kep /53 /X /2002 tanggal 17 Oktober 2002 disertai dengan wewenang:

- a) Melaksanakan bina fungsi Kepolisian perairan dalam lingkungan Kepolisian Daerah
- b) Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana kapal dalam lingkungan Kepolisian Daerah .
- c) Melaksanakan patroli, penegakan hukum di wilayah perairan dan pembinaan masyarakat pantai.
- d) Melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan kecelakaan laut.

Direktorat Kepolisian Perairan dalam melaksanakan seluruh kegiatannya, dipimpin oleh Direktur Kepolisian Perairan yang bertanggung jawab kepada Kepala Kepolisian Daerah dan dalam melaksanakan tugas di bawah Wakil Kepala Kepolisian Daerah.

B. Teori Peran

Peran diartikan sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.¹⁸

Secara sosiologis peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan dari lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.¹⁹

¹⁸ Alwi Hasan, *Kamus Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta. 2002. hlm. 348.

¹⁹ Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Press. Jakarta. 2002. hlm.242

Peran merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peran memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- 1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.²⁰

Jenis-jenis peran adalah sebagai berikut:

- 1) Peran normatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma atau hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat
- 2) Peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
- 3) Peran faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata²¹.

C. Tinjauan tentang Penanggulangan Tindak pidana

Penanggulangan tindak pidana dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy* atau *criminal policy* adalah suatu usaha untuk menanggulangi tindak pidana melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi tindak pidana terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi tindak

²⁰ Soerjono Soekanto. *Op.Cit.* 2002. hlm.242

²¹ *Ibid.* hlm.243

pidana, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan berbagai keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi tindak pidana (politik kriminal) menggunakan 2 (dua) sarana, yaitu:

1. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

Kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya tindak pidana

2. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal

Sarana penal adalah penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan hukum pidana yang di dalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar²²

Menurut G Peter Hoefnagels, upaya penanggulangan tindak pidana atau kebijakan kriminal adalah reaksi social terhadap tindak pidana dalam bentuk didirikannya sebuah institusi. Dalam lingkup kebijakan kriminal ini, Hoefnagels memasukkan di dalamnya berupa: (a) penerapan sarana hukum pidana; (b) pencegahan tanpa pembedaan; (c) upaya mempengaruhi pandangan masyarakat tentang tindak pidana.²³

D. Pengertian Penyidikan, Tugas dan Wewenang Penyidik

1. Pengertian Penyidikan

Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah hukum pada 1961 sejak dimuatnya istilah tersebut dalam Undang-Undang Pokok Kepolisian (UU Nomor 13 Tahun

²² Barda Nawawi Arif. *Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2004. hlm.12

²³ *Ibid*, hlm.15

1961). Sebelum dipakai istilah “pengusutan” yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *opsporing*²⁴

Tugas polisi dalam rangka sistem peradilan pidana terutama sebagai petugas penyidik tercantum dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sebagai petugas penyidik, polisi bertugas untuk menanggulangi pelanggaran ketentuan peraturan pidana, baik yang tercantum dalam maupun di luar ketentuan KUHP. Inilah antara lain tugas polisi sebagai alat negara penegak hukum.

Ketentuan tentang pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 Angka (2) KUHAP bahwa: “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Tujuan penyidikan secara konkrit dapat diperinci sebagai tindakan penyidik untuk mendapatkan keterangan tentang:

- a. Tindak pidana apa yang dilakukan.
- b. Kapan tindak pidana dilakukan.
- c. Dengan apa tindak pidana dilakukan.
- d. Bagaimana tindak pidana dilakukan.
- e. Mengapa tindak pidana dilakukan.
- f. Siapa pembuatnya atau yang melakukan tindak pidana tersebut²⁵

Penyidikan ini dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada tahap pertama harus dapat memberikan keyakinan, walaupun sifatnya masih sementara, kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi

²⁴ Sutarto. *Menuju Profesionalisme Kinerja Kepolisian*. PTIK. Jakarta. 2002. hlm.73

²⁵ Abdussalam, H. R. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. Restu Agung, Jakarta. 2009. hlm. 86.

atau tentang tindak pidana yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya. Apabila berdasarkan keyakinan tersebut penuntut umum berpendapat cukup adanya alasan untuk mengajukan tersangka kedepan sidang pengadilan untuk segera disidangkan. Di sini dapat terlihat bahwa penyidikan suatu pekerjaan yang dilakukan untuk membuat terang suatu perkara, yang selanjutnya dapat dipakai oleh penuntut umum sebagai dasar untuk mengajukan tersangka beserta bukti-bukti yang ada kedepan persidangan. Bila diperhatikan pekerjaan ini mempunyai segi-segi yuridis, oleh karena keseluruhan pekerjaan ini ditujukan pada pekerjaan disidang pengadilan. Penyidikan dilakukan untuk kepentingan peradilan, khususnya untuk kepentingan penuntutan, yaitu untuk menentukan dapat tidaknya suatu tindakan atau perbuatan dilakukan penuntutan.

Hal menyelidik dan hal menyidik secara bersama-sama termasuk tugas kepolisian yustisiil, akan tetapi ditinjau pejabatnya maka kedua tugas tersebut merupakan dua jabatan yang berbeda-beda, karena jika tugas menyelidik diserahkan hanya kepada pejabat polisi negara, maka hal menyidik selain kepada pejabat tersebut juga kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu. Pengertian mulai melakukan penyidikan adalah jika dalam kegiatan penyidikan tersebut sudah dilakukan upaya paksa dari penyidik, seperti pemanggilan *pro yustisia*, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penyitaan dan sebagainya.

Persangkaan atau pengetahuan adanya tindak pidana dapat diperoleh dari empat kemungkinan, yaitu:

- a. Kedapatan tertangkap tangan.
- b. Karena adanya laporan.

- c. Karena adanya pengaduan.
- d. Diketahui sendiri oleh penyidik²⁶

Penyidikan menurut Moeljatno dilakukan setelah dilakukannya penyelidikan, sehingga penyidikan tersebut mempunyai landasan atau dasar untuk melakukannya. Dengan kata lain penyidikan dilakukan bukan atas praduga terhadap seseorang menurut penyidik bahwa ia bersalah. Penyidikan dilaksanakan bukan sekedar didasarkan pada dugaan belaka, tetapi suatu asas dipergunakan adalah bahwa penyidikan bertujuan untuk membuat suatu perkara menjadi terang dengan menghimpun pembuktian mengenai terjadinya suatu perkara pidana. Penyidikan dilakukan bila telah cukup petunjuk-petunjuk bahwa seorang atau para tersangka telah melakukan peristiwa yang dapat dihukum.²⁷

Penyidikan memerlukan beberapa upaya agar pengungkapan perkara dapat diperoleh secara cepat dan tepat. Upaya-upaya penyidikan tersebut mulai dari surat panggilan, penggeledahan, hingga penangkapan dan penyitaan. Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan sesuatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum (sehari-hari dikenal dengan SPDP atau Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) hal ini sesuai dengan KUHAP Pasal 109 Ayat (1). Setelah bukti-bukti dikumpulkan dan yang diduga tersangka telah ditemukan maka penyidik menilai dengan cermat, apakah cukup bukti untuk dilimpahkan kepada Penuntut Umum (kejaksaan) atau ternyata bukan tindak pidana. Jika penyidik berpendapat bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana maka penyidikan dihentikan

²⁶ Sutarto. *Op.Cit.* hlm.74.

²⁷ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta. 1993. hlm.105

demi hukum. Pemberhentian penyidikan ini diberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada tersangka atau keluarganya.

Berdasarkan pemberhentian penyidikan tersebut, jika Penuntut Umum atau pihak ketiga yang berkepentingan, dapat mengajukan praperadilan kepada Pengadilan Negeri yang akan memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan. Jika Pengadilan Negeri sependapat dengan penyidik maka penghentian penyidikan sah, tetapi jika Pengadilan Negeri tidak sependapat dengan penyidikan, maka penyidikan wajib dilanjutkan. Setelah selesai penyidikan, berkas diserahkan pada penuntut Umum (KUHAP Pasal 8 Ayat (2)). Penyerahan ini dilakukan dua tahap:

- (1). Tahap pertama, penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.
- (2). Dalam hal penyidik sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum.

Apabila pada penyerahan tahap pertama, Penuntut Umum berpendapat bahwa berkas kurang lengkap maka ia dapat mengembalikan berkas perkara kepada penyidik untuk dilengkapi disertai petunjuk dan yang kedua melengkapi sendiri.

Menurut sistem KUHAP, penyidikan selesai atau dianggap selesai dalam hal:

- (a). Dalam batas waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas perkara, atau apabila sebelum berakhirnya batas waktu tersebut penuntut umum memberitahukan pada penyidik bahwa hasil penyidikan sudah lengkap.
- (b). Sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Ayat (4) KUHAP *Jo* Pasal 8 Ayat (3) huruf (b), dengan penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada penuntut umum.
- (c). Dalam hal penyidikan dihentikan sesuai dengan ketentuan Pasal 109 Ayat (2), yakni karena tidak terdapatnya cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum.

Selesainya penyidikan dalam artian ini adalah bersifat sementara, karena bila disuatu saat ditemukan bukti-bukti baru, maka penyidikan yang telah dihentikan harus dibuka kembali. Pembukaan kembali penyidikan yang telah dihentikan itu, dapat pula terjadalam putusan praperadilan menyatakan bahwa penghentian penyidikan itu tidak sah dan memerintahkan penyidik untuk menyidik kembali peristiwa itu. Berdasarkan Pasal 110 Ayat (4) KUHAP, jika dalam waktu 14 hari Penuntut Umum tidak mengembalikan berkas (hasil penyidikan) maka penyidikan dianggap telah selesai.

2. Tugas dan Wewenang Penyidik

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) KUHAP bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Tugas utama penyidik sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat (2) KUHAP, maka untuk tugas utama tersebut penyidik diberi kewenangan sebagaimana diatur oleh Pasal 7 KUHAP untuk melaksanakan kewajibannya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf (a) karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

- h. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 14 Ayat (1) huruf (g) menyatakan bahwa wewenang penyidik adalah melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 pada Pasal 15 Ayat (1), menyatakan bahwa wewenang penyidik adalah:

- 1). Menerima laporan atau pengaduan.
- 2). Melakukan tindakan pertama pada tempat kejadian.
- 3). Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
- 4). Menerima dan menyimpan barang temuan sementara waktu.

E. Tindak Pidana Perampasan dan Undang-Undang yang Mengatur

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan²⁸

²⁸ Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. hlm. 19

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana pada pelaku adalah demi tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.²⁹

Tingkah laku yang jahat immoral dan anti sosial akan menimbulkan reaksi berupa kejengkelan dan kemarahan di kalangan masyarakat dan jelas akan merugikan masyarakat umum. Mengingat kondisi tersebut maka setiap warga masyarakat keseluruhan secara keseluruhan, bersama-sama dengan lembaga-lembaga resmi yang berwenang seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan lain-lain wajib menanggulangi setiap tindak pidana.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau tindak pidana. Secara yuridis formal, Tindak pidana merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.³⁰

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang

²⁹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996. hlm. 16.

³⁰ *Ibid.* hlm. 17.

yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan³¹

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat diketahui bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Menurut Moeljatno yang dimaksud dengan "tindak pidana" adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terkait dengan masalah pengertian tindak pidana, lebih lanjut Moeljatno mengemukakan bahwa terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan:

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. "Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya".³²

Pengertian tindak pidana oleh A. Ridwan Halim menggunakan istilah *delik* untuk menterjemahkan *strafbaarfeit*, dan mengartikannya sebagai suatu perbuatan atau

³¹ Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta 2001. hlm. 22

³² Moeljatno, 1985. *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 34

tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.³³ Hazewinkel-Suringga memberikan suatu rumusan yang bersifat umum mengenai *strafbaarfeit* yaitu suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.³⁴

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas *delik*, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan penerapan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari Bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".³⁵

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan "*strafbaarfeit*" untuk mengganti istilah tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit*, sehingga timbulah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Hamel dan Pompe.

³³ Ridwan A. Halim, 1982. *Hukum Pidana dan Tanya Jawab*. Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 31.

³⁴ Lamintang, 1984. *Dasar - dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung, hlm. 172

³⁵ Moeljatno, 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta. hlm. 37.

Pendapat yang dikemukakan oleh Hamel tentang *Strafbaarfeit* adalah sebagai berikut: *Strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.³⁶ Sedangkan pendapat Pompe mengenai *Strafbaarfeit* adalah sebagai berikut: *Strafbaarfeit* itu dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku.³⁷

Menurut Sudarto bahwa untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*). Hal ini sesuai dengan pengertian tindak pidana, yaitu suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, yang dilakukan oleh orang yang memungkinkan adanya pemberian pidana.³⁸

Unsur-unsur (*strafbaarfeit*) atau unsur-unsur tindak pidana menurut Simons ialah:

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*);
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).³⁹

³⁶ *Ibid.*, hlm. 38.

³⁷ Lamintang, 1984. *Op.Cit* . hlm. 173-174.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 36.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 32.

Sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, Simons kemudian membedakan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari *strafbaarfeit*. Bahwa yang dimaksud unsur obyektif adalah perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu dan keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu. Sedangkan yang dimaksud unsur subyektif adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*). Menurut Van Hamel bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi:

- a. Adanya perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang;
- b. Bersifat melawan hukum;
- c. Dilakukan dengan kesalahan, dan
- d. Patut di pidana.⁴⁰

Upaya untuk memungkinkan pemindahan secara wajar maka tidak cukup apabila seseorang itu telah melakukan perbuatan pidana belaka, di samping itu pada seseorang tersebut harus ada kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab. Jadi unsur-unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dikenakan pemidanaan adalah harus dipenuhinya unsur-unsur dalam perbuatan pidana (*criminal act*) dan unsur-unsur dalam pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*). Unsur-unsur perbuatan pidana yaitu:

- 1) Perbuatan manusia;
- 2) Yang memenuhi rumusan undang-undang (ini merupakan syarat formil), dan
- 3) Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materil).⁴¹

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 33.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 34-35.

Menurut Sudarto: “Syarat pemidanaan meliputi syarat-syarat yang melekat pada perbuatan dan melekat pada orang, yaitu:

- 1) Syarat melekat pada perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang dan bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar)
- 2) Syarat melekat pada orang yaitu mampu bertanggung jawab dan *dolus* atau *culpa* (tidak ada alasan pemaaf)”.⁴²

Dikemukakan oleh Vrij bahwa unsur-unsur *delik* yang sudah tetap, ialah bersifat melawan hukum dan kesalahan itu belumlah lengkap untuk melakukann penuntutan pidana. Untuk dapat melakukan penuntutan pidana harus ada unsur lain, sedangkan unsur dimaksud adalah ”unsur sub-sosial” yaitu semacam kerusakan dalam ketertiban hukum (*deuk in de rechtsorder*). Ada empat lingkungan yang terkena oleh suatu *delik*, yaitu:

- a. Si pembuat sendiri: ada kerusakan (*ontwrichting*) padanya;
- b. Si korban: ada perasaan tidak puas;
- c. Lingkungan terdekat: ada kehendak untuk meniru berbuat jahat;
- d. Masyarakat umum: perasaan cemas.⁴³

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur ”subyektif” adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur ”obyektif” itu adalah unsur-unsur yang

⁴² *Ibid.*, hlm. 35-36.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 39.

ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁴⁴

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi dari perampasan adalah proses, cara, perbuatan merampas, perebutan, penyamunan, penyitaan.⁴⁵

Menurut Pasal 1 Angka (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana perampasan adalah upaya paksa pengambilalihan hak atas kekayaan atau keuntungan yang telah diperoleh, atau mungkin telah diperoleh oleh orang dari tindak pidana yang dilakukannya, berdasarkan putusan pengadilan di Indonesia atau negara asing

Perampasan menurut Pasal 368 Ayat (1) KUHP adalah:

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat hutang atau menghapuskan piutang, dihukum karena memeras dengan hukuman penjara selamalamanya sembilan tahun.

Unsur-unsur Pasal 368 Ayat (1) KUHP tersebut adalah terdiri dari unsur obyektif dan subjektif. Adapun unsur obyektif adalah:

- a. Memaksa orang
- b. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
- c. Agar orang itu
 - 1) Memberikan sesuatu barang yang seluruhny a atau sebagian milik orang itu atau orang lain (pihak ketiga)

⁴⁴ Lamintang, 1984. *Dasar - Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung. hlm. 183.

⁴⁵ Alwi Hasan, *Op.Cit.* hlm. 421.

- 2) Membuat hutang
- 3) Meniadakan/menghapuskan piutang

Adapun unsur subyektif adalah:

- a. Dengan maksud
- b. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain
- c. Secara melawan hukum

F. Teori Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum adalah suatu proses yang dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum dengan menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:

- 1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)
Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.
- 2) Faktor penegak hukum
Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.
- 3) Faktor sarana dan fasilitas
Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

4) Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahnya dalam menegakannya.⁴⁶

⁴⁶ Soerjono Soekanto. *Op.Cit.* hlm.8-10

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan sebagai upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada.⁴⁷

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan pihak Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

⁴⁷ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.55

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersumber dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 6) Keputusan Kapolri Nomor Pol: Kep /53 /X /2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer yang terdiri dari berbagai produk hukum, dokumen atau arsip yang berhubungan dengan penelitian

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus atau sumber-sumber dari internet

C. Penentuan Narasumber

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Penyidik Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung | : 2 orang |
| 2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Lampung | : <u>2 orang</u> + |
| Jumlah | : 4 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a. Studi pustaka (*library research*)

Dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

b. Studi lapangan (*field research*)

Dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden sebagai usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

a. Seleksi data

Merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Klasifikasi data

Merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

c. Penyusunan data

Merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum⁴⁸

⁴⁸ *Ibid.* 1986. hlm.102

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Peran Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung dalam penanggulangan perampasan hasil tangkapan nelayan rajungan di wilayah Perairan Lampung termasuk dalam peran normatif dan faktual. Peran normatif dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan peranan faktual dilaksanakan dengan tindakan penyidikan. Penyidikan dilaksanakan oleh Penyidik Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung terhadap adanya tindak pidana perampasan hasil tangkapan nelayan rajungan di wilayah perairan Lampung. Setelah penyidikan selesai dilaksanakan maka perkara dilimpahkan ke Kejaksaan dan Pengadilan untuk proses hukum selanjutnya terhadap pelaku tindak pidana perampasan hasil tangkapan nelayan rajungan di wilayah.
2. Faktor-faktor yang menghambat peran Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung dalam penanggulangan tindak pidana perampasan terhadap hasil tangkapan nelayan rajungan di wilayah perairan Lampung terdiri dari faktor aparat penegak hukum, yaitu adanya penyidik yang berpotensi menyalahgunakan kewenangan diskresi (bertindak menurut penilaiannya sendiri) dan keterbatasan sarana dan prasarana patroli, sehingga penyidikan terhadap tindak pidana perampasan terhadap hasil tangkapan nelayan rajungan mengalami hambatan.

B. Saran

Penulis dalam penelitian ini memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Penyidik Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung disarankan untuk melaksanakan penyidikan dengan sebaik-baiknya terhadap pelaku tindak pidana perampasan terhadap hasil tangkapan nelayan rajungan dalam rangka mencapai efisiensi dan efektifitas dalam sistem peradilan pidana,.
2. Penyidik Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung disarankan untuk mengembangkan jaringan kerja sama dengan berbagai pihak dalam upaya penanggulangan tindak pidana perampasan terhadap hasil tangkapan nelayan rajungan. Hal ini diperlukan guna mengantisipasi berkembangnya tindak pidana perampasan terhadap hasil tangkapan nelayan rajungan di wilayah perairan Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abdussalam, H. R. 2009. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. Restu Agung, Jakarta.
- Afiah, Ratna Nurul. 1986. *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Friedmann, Robert R. 1998. *Kegiatan Polisi dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat perbandingan perspektif dan prospeknya*, PT. Cipta Manunggal, Jakarta,
- Halim, Ridwan A. 1982. *Hukum Pidana dan Tanya Jawab*. Ghalia Indonesia, Jakarta
- Hamzah, Andi. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. 1984. *Dasar - dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung,
- . 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Mulyadi, Mahmud. 2009. *Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana*, USU Press, Medan.
- Moeljatno, 1985. *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta
- . 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta.
- . 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

- Nawawi Arief, Barda. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001
- , 2004. *Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Sari, Ratna. 1995. *Penyidikan dan Penuntutan dalam Hukum Acara Pidana*, Kelompok Studi Hukum Dan Masyarakat Fakultas Hukum USU, Medan
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- , 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- , 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Press. Jakarta
- Sutarto. 2002. *Menuju Profesionalisme Kinerja Kepolisian*. PTIK. Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Keputusan Kapolri Nomor Pol: Kep /53 /X /2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia

C. SUMBER LAIN

Alwi Hasan, *Kamus Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta. 2002. hlm. 348.

<https://news.detik.com/berita/3282801/kkp-ungkap-kasus-perompakan-nelayan-rajungan-di-perairan-lampung>.